



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Bondowoso, sehingga dapat tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati ;




- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

6. Undang...

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
		




6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

20. Undang...

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
		

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
28. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN ...

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
		

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSNAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
7. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan), yang berbentuk minimarket mandiri dan minimarket berjaringan.
8. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

9. Rencana...

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
		




9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Bondowoso yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II SATUAN WILAYAH, JARAK ZONA DAN KUOTA

Pasal 2

- (1) Satuan wilayah terdiri atas :
- Wilayah perkotaan sebagai satuan wilayah yang ditetapkan menjadi zona ekonomi yang dikenakan ketentuan jarak zona dan kuota, terkecuali dalam hal jarak zona terhadap pasar tradisional.
 - Wilayah perdesaan sebagai satuan wilayah protektif yang dikenakan ketentuan jarak zona maupun kuota.
- (2) Penentuan satuan-satuan wilayah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Jarak zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan :
- tingkat kepadatan penduduk;
 - lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko dengan lokasi yang sudah ada sebelumnya;
 - perlindungan terhadap usaha kecil;
 - iklim usaha yang sehat;
 - aksesibilitas arus lalu lintas;
 - dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - perkembangan pemukiman baru
- (4) Kuota toko modern untuk area dalam kota dan di wilayah kecamatan di luar area dalam kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah penduduk dan analisis sosial ekonomi.
- (5) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III...

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
		

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Pasar.

**Bagian Kedua
Pengawasan**




Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggara pasar.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan unsur masyarakat.

**BAB IV
PENGATURAN JAM KERJA**

Pasal 5

- (1) Jam kerja untuk hypermarket, departement store, supermarket, minimarket, dan minimarket mandiri di Kabupaten Bondowoso harus menyesuaikan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Untuk minimarket yang melakukan kegiatan usaha selama 24 (dua puluh empat) jam atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Minimarket ...

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
		

- (3) Minimarket yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten lain, dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan izin dari Bupati.
- (4) Pengusaha minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administrasi oleh SKPD yang membidangi berupa :
 - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; dan/atau
 - b. pencabutan izin, apabila pengusaha toko modern tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 26 September 2013

BUPATI BONDOWOSO,





AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 28 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 39

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 26 September 2013

KUOTA TOKO MODERN UNTUK AREA DALAM KOTA DAN
WILAYAH KECAMATAN DI LUAR AREA DALAM KOTA
DI KABUPATEN BONDOWOSO

No.	NAMA KECAMATAN	KUOTA MINIMARKET
1.	Kecamatan Bondowoso	19
2.	Kecamatan Tamanan	2
3.	Kecamatan Grujugan	1
4.	Kecamatan Sukosari	1
5.	Kecamatan Wringin	1
6.	Kecamatan Maesan	3
7.	Kecamatan Tegalampel	1
8.	Kecamatan Tapen	1
9.	Kecamatan Tenggarang	3
10.	Kecamatan Pujer	1
11.	Kecamatan Wonosari	1
12.	Kecamatan Prajekan	2
13.	Kecamatan Cerme	1
14.	Kecamatan Tlogosari	1
15.	Kecamatan Sumber Wringin	1
16.	Kecamatan Curahdami	2
17.	Kecamatan Pakem	1
18.	Kecamatan Jambesari Darus Sholah	1
19.	Kecamatan Klabang	1
20.	Kecamatan Taman Krocok	1
21.	Kecamatan Binakal	1
22.	Kecamatan Sempol	1
23.	Kecamatan Botolinggo	1

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf koordinasi		
Kepala Diskoperindag	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Kabag. Hukum
